

**PENGARUH SIKAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK, NORMA SUBJEKTIF
DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PELANGGARAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Tlogomas Malang)**

SKRIPSI



OLEH:

YANUARIA SEUK

2018110012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

**PENGARUH SIKAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK, NORMA SUBJEKTIF
DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PELANGGARAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Tlogomas Malang)**

Yanuaria Seuk¹⁾, Risnaningsih²⁾, Sri Indah³⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
2023

Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Kec, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Email: yanuariaseuk@gmail.com

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wajib pajak tertentu di Kabupaten Tlogomas Malang melakukan penghindaran pajak, serta bagaimana sikap ketidakpatuhan, norma subjektif, dan agama mempengaruhi tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini terdiri dari 92 wajib pajak orang pribadi yang dipilih secara acak. Kuesioner digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Regresi linier berganda merupakan pendekatan analisis data yang digunakan dengan program SPSS 26. Berdasarkan hasil penelitian, sikap ketidakpatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelanggaran perpajakan wajib pajak orang pribadi, diukur dengan nilai t hitung sebesar (5,424), norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap pelanggaran perpajakan wajib pajak orang pribadi, diukur dengan nilai t hitung sebesar (5,992), dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap pelanggaran perpajakan. Nilai T wajib pajak orang pribadi dinilai sebesar 4,134. Berdasarkan hasil penelitian, sikap ketidakpatuhan, norma subjektif, dan agama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tlogomas Malang. Nilai F hitung sebesar (6,518) menunjukkan pengaruh sebesar 67,7%. Menurut penelitian, kurangnya sikap berorientasi kepatuhan, standar subjektif yang tidak memadai, dan rendahnya kepercayaan wajib pajak akan menyebabkan peningkatan penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Norma Subjektif, Pajak Orang Pribadi, Pelanggaran Pajak, Religiusitas, Sikap Ketidakpatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang lebih maju dan adil di Indonesia. Orang pribadi yang tidak memperoleh manfaat timbal balik langsung harus membayar pajak ke APBN yang digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional akan tercermin dalam kebijakan perpajakan. Yang terjadi saat ini adalah masih banyak masyarakat yang melakukan penghindaran pajak dengan cara terlambat membayar atau tidak membayar pajak sama sekali (Indhasari, 2019).

Penghindaran pajak (*tax evasion*) merupakan salah satu jenis penghindaran pajak yang dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Penghindaran pajak adalah kegagalan membayar pajak dan tidak mendukung program pemerintah dan peraturan perpajakan terkait. Pelanggaran perpajakan berdampak negatif terhadap pemungutan pajak daerah karena masyarakat terlambat atau tidak membayar pajaknya (Winarta dan Mangoting, 2018).

Sikap ketidakpatuhan wajib pajak, norma subjektif, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggaran perpajakan. Sikap ketidakpatuhan wajib pajak antara lain tidak mau membayar pajak dan yakin bahwa sistem pembayaran pajak aman (Waluyo, 2013). Ketidakpatuhan wajib pajak adalah tidak adanya kesesuaian terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mukoffi dan Wibisono, 2016). Wajib Pajak dengan tingkat kepatuhan (minimum) yang relatif rendah akhirnya melewati tenggat waktu pelaporan pajaknya. Sikap perpajakan mempunyai peranan penting dalam bagaimana wajib pajak menjalankan peraturan perpajakan, menurut Estiningtyastuti dan Karhananto (2022).

Pelanggaran perpajakan mungkin dipengaruhi oleh standar subjektif seperti ketidaktahuan terhadap undang-undang perpajakan. Kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab seseorang untuk menafkahi negara dengan membayar pajak disebut sebagai norma subjektif. Menurut Anwar (2018), norma subjektif merupakan keyakinan atau pendapat wajib pajak terhadap manfaat pajak yang mempengaruhi kecenderungan membayar pajak. Pengetahuan internal yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya disebut sebagai norma subjektif. Kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya akan bergantung pada persepsinya mengenai apa yang dimaksud dengan perilaku pembayaran pajak yang dapat diterima. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan dan kurangnya penghindaran pajak maka semakin baik pula standar subjektif wajib pajak terhadap pembayaran pajaknya (Wanart dan Mangoting, 2018).

Wajib Pajak yang takut melanggar hukum dikatakan religius, yaitu keyakinannya terhadap Tuhan. Derajat kejujuran seorang wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya menunjukkan tingkat religiusitasnya. Menurut Estiningtyastuti dan Karhananto (2022) dalam perpajakan, wajib pajak yang jujur akan berpikir secara matang. Pembayar pajak yang memiliki agama tinggi akan berusaha untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan tidak melanggarnya. Hal ini disebabkan adanya pengetahuan internal yang mendorong Wajib Pajak dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum, semua agama berusaha mengekang perilaku jahat dan mendorong perilaku baik. Diharapkan bahwa agama akan bertindak sebagai pengatur internal untuk membantu masyarakat memeriksa perilaku mereka sendiri dan menegakkan standar sosial. Wajib pajak akan merasa tidak enak jika memandang hukum agama sebagai sebuah kewajiban. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berupaya untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penghindar pajak lebih rentan melanggar hukum jika tidak beragama (Indhasari, 2019).

Data penerimaan pajak di Indonesia tahun 2019 sebanyak Rp. 1.546.141,90 milyar dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak Rp. 1.285.136,32 milyar, namun perlahan

meningkat di tahun 2021 sebanyak 1.324.660,00 (BPS, 2022). tindakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, standar subjektif, dan religiusitas di kalangan wajib pajak dalam rangka meningkatkan pemungutan pajak negara di Indonesia (Susyanti dan Dahlan, 2015). Karena masyarakat di Kecamatan Tlogomas Malang diketahui banyak yang merupakan wajib pajak orang pribadi, maka penelitian ini dilakukan di sana. Sesuai dengan keterangan pada rangkuman maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Wajib Pajak, Norma Subyektif, dan Religiusitas Terhadap Pelanggaran Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Tlogomas Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan berikut dapat diidentifikasi dan akan menjadi bahan penyelidikan berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas:

1. Apakah sikap ketidakpatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pelanggaran pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Tlogomas Malang ?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap pelanggaran pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Tlogomas Malang ?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap pelanggaran pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Tlogomas Malang ?
4. Apakah sikap ketidakpatuhan wajib pajak, norma subjektif dan religiusitas berpengaruh terhadap pelanggaran pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Tlogomas Malang?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti adalah sebagai berikut, sesuai dengan rumusan masalah di atas:

1. Untuk menguji pengaruh sikap ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pelanggaran pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Tlogomas Malang

2. Untuk menguji pengaruh norma subjektif terhadap pelanggaran pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Tlogomas Malang
3. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap pelanggaran pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Tlogomas Malang
4. Untuk menguji pengaruh sikap ketidakpatuhan wajib pajak, norma subjektif dan religiusitas terhadap pelanggaran pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Tlogomas Malang

1.3 Manfaat Penelitian

Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa temuan penelitian bermanfaat bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam penelitian. Berikut ini adalah kelebihan dari penelitian ini.

1. Bagi Peneliti

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih baik bagaimana sikap terhadap ketidakpatuhan, norma subjektif, dan agama mempengaruhi pelanggaran perpajakan di kalangan wajib pajak.

2. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penelitian di bidang perpajakan.

3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Tlogomas Malang

Informasi dari penelitian ini diyakini akan membantu wajib pajak membayar pajaknya lebih sering tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Antikasari. (2013). *Prosedur Kebijakan Perpajakan, Ed Revisi VI*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar, Darari Raihan. (2018). *Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6*. Rineka Cipta, Jakarta.
- BPS. 2022. Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.
- Estiningtyastuti dan Karhananto, N. (2022). Religiusitas, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Pati Tahun 2020. *Edunomika Vol. 06, No. 01, Hal. 492- 498*
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit.
- Indhasari, Nafilatun Nur. (2019). *Pengaruh Religiusitas Bendaharawan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi : Universitas Negeri Semarang
- Jogiyanto. (2017). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta : ANDI.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Perpajaka.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Mukoffi, Ahmad & Wibisono, Sukarno Himawan. (2016). Pengaruh Nilai Keadilan Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Malang. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol 4, No 1(Hal: 1-10)*
- Nugroho. (2011). *Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha*. Yogyakarta: BPFEE.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitro, Rochmat. (2011). *Asas dan Dasar perpajakan 1 dan 2*, PT Eresco, Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Susyanti, Jeni & Dahlan, Ahmad. (2015). *Perpajakan Untuk Akademisi dan Praktisi*. Malang : Empat Dua Media (Kelompok Intrans Publishing)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang KPK

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 10*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wanarta F.E., dan Mangoting Y. (2018). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review, Vol. 4, No.1. Hal. 1-13*.